



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARI WAHYUDI.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200296530698.
Jabatan : Danru Ton 3 Aldurlap Denharjasaint.
Kesatuan : Bekangdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Panggoi (Lhokseumawe), 1 Juni 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rusun Lambaro Tower 1 lantai 3, Desa Kayee Lheu,
Kec.
Lampeunerut, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan sekarang.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut ;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/61-K/AD/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang-barang:
 - a) 0,06 (nol koma nol enam) gram Narkotika jenis sabu. (digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4).
 - b) 1 (satu) unit unit HP Nokia warna hitam. (digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4).
 - c) 1 (satu) set botol plastik warna bening yang pada tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik bening dan salah satu pipet plastik terpasang kaca pirem. (digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4).
 - d) 3 (tiga) buah korek api gas. (digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4).
 - e) 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode MET
 - f) 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode AMP
 - g) 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode THC

(Poin a, b, c, dan d digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan poin e, f dan g dirampas untuk dimusnahkan).
- 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.5/329/BLK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023
 - b) 1 (satu) bundel foto copi yang sudah dilegalisir Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 492/FKF/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

Ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 18 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ari Wahyudi, Serda NRP 21200296530698 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-
I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 0,06 (nol koma nol enam) gram Narkotika jenis sabu.
- b) 1 (satu) unit unit HP Nokia warna hitam.
- c) 1 (satu) set botol plastik warna bening yang pada tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik bening dan salah satu pipet plastik terpasang kaca pirek
- d) 3 (tiga) buah korek api gas.

Ditentukan statusnya dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

- e) 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode MET
- f) 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode AMP
- g) 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode THC

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.5/329/BLK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023.
- b) 1 (satu) bundel foto copi yang sudah dilegalisir Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 492/FKF/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/67-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 23 Januari 2024.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Januari 2024.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer I-01 Banda Aceh tanggal 31 Januari 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 23 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 18 Januari 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tanggal 25 Januari 2024, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer Pengadilan Banding Aceh Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adanya kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer (Majelis Hakim *Judex Factie*) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Lebih lanjut kami uraikan dalam pokok-pokok argumentasi hukum yang sekaligus menjadi dasar pengajuan banding perkara *a quo*, sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa seperti telah kami sampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama bahwa secara kesatria Pemohon Banding telah mengakui perbuatannya dan menyesali seluruh perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa wujud dari rasa penyesalan Pemohon Banding ini terlihat dengan sikap dan perilaku Pemohon Banding yang selalu berterus terang dan bersikap kooperatif dalam seluruh proses yang telah dijalaninya.
3. Bahwa Pemohon Banding siap menerima segala konsekuensi hukum yang harus dihadapi sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi saat ini. Akan tetapi, Pemohon Banding berharap agar Peradilan Militer yang mulia ini mampu memberikan keadilan atas diri Pemohon Banding dengan cara memberi kesempatan kepada Pemohon Banding untuk tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD. Harapan ini tentu saja hanya dapat tercapai jika Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selaku peradilan yang memeriksa perkara Aquo pada tingkat pertama memahami, melaksanakan dan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Rumusan Hukum Kamar Militer di halaman 7 yang menyatakan "Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa : Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin", namun justru sebaliknya, jangankan untuk menerapkan aturan regulasi dari Mahkamah Agung tersebut sebagai pedoman, dipertimbangkan dalam putusan pun tidak ada.
4. Bahwa oleh karena harapan Pemohon Banding tersebut di atas tidak dapat tercapai, maka Pemohon Banding mengajukan upaya hukum banding ini guna menggugah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding untuk Kembali melihat perkara ini secara utuh dan akhirnya memberi kesempatan kepada Pemohon Banding untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD.
5. Bahwa menurut Pemohon Banding, *Judex Factie* pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh belum secara komprehensif memberikan pertimbangan yang cukup berkaitan dengan permohonan Pemohon Banding tersebut. Oleh karenanya Pemohon Banding sangat

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia banding berkenan untuk memberikan pertimbangan komprehensif berkaitan dengan permohonan Pemohon Banding.

6. Bahwa seperti telah kami sampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama, perbuatan Pemohon Banding yang telah menyalahgunakan Narkotika dengan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ahlul) dan Saksi-4 (Sdr. Zulfetri) adalah yang pertama kalinya, hal demikian juga diperkuat dengan pengenalan Terdakwa dengan para Saksi tersebut kurang lebih baru satu minggu terhitung mundur dari saat peristiwa penangkapan Terdakwa, dan adapun alasan Terdakwa sehingga terjerumus dalam perbuatan tersebut dikarenakan sangat penasaran dan ingin coba-coba.

7. Bahwa Pemohon Banding menyadari apapun alasan pemohon Banding tentu saja tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I yang telah dilakukannya. Pemohon Banding tidak mungkin menghapus jejak narkotika yang sudah ada dalam tubuhnya, namun dalam kesempatan ini kami ingin menggugah rasa keadilan yang terusik ketika seorang Prajurit harus menanggung akibat dari suatu kesalahan/Kehilafan yang benar-benar pertama kali dilakukan dan untuk yang terahir kalinya.

8. Bahwa Pemohon Banding sangat berkeberatan dengan tidak adanya pertimbangan dari Judex Factie Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak menerapkan instrument hukum yang dikeluarkan oleh MA RI yang berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Rumusan Hukum Kamar Militer di halaman 7 yang menyatakan "Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkotika apabila ditemukan fakta hukum bahwa : Terdakwa baru pertama kali mengkomsumsi narkotika dan terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin".

9. Bahwa guna mempermudah Majelis Hakim pada tingkat banding untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Banding, ijinlah kami menyampaikan kembali beberapa hal pokok yang menjadi pertimbangan permohonan Pemohon Banding sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengkategorikan para pelaku tindak pidana sebagai :
 - 1) Penyedia & Penyimpan Narkotika Golongan I (Pasal 111/Pasal 112)
 - 2) Penyalur (Ekspor/Impor) Narkotika Golongan I (Pasal 113)
 - 3) Penjual Narkotika Golongan I (Pasal 114)
 - 4) Pembawa/Kurir Narkotika Golongan I (Pasal 115)

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-
I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6) dan menggunakan orang lain untuk menggunakan Narkotika Golongan I (Pasal 116)

6) Penyalahguna Narkotika Golongan I (Pasal 127 Ayat (1) huruf a)

b. Bagi setiap golongan yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I tentu memiliki ancaman hukuman yang berbeda pula; khusus untuk ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

c. Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak berdiri sendiri tetapi sangat terkait dengan ketentuan pada Ayat (2) maupun Ayat (3). Dalam ketentuan Ayat (2) Pasal 127 ini disebutkan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103";

d. Khusus ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Kami menyadari bahwa saat ini peredaran dan penyalahgunaan Narkotika khususnya di lingkungan TNI sedang marak-maraknya, sehingga Pemerintah maupun pimpinan TNI menyatakan perang terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Namun kita ketahui bersama bahwa UUD 1945 menyatakan bahwa Negara kita berdasarkan atas hukum, sehingga suatu Pengadilan semestinya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

e. Telah menjadi fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seorang Prajurit yang telah menyalahgunakan Narkotika untuk diri sendiri. Sekalipun tidak ada suatu *Assesment* dalam proses hukum ini, akan tetapi kami yakin dan percaya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini mampu bertindak tegas dengan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

f. Pengadilan bukanlah suatu mesin yang kaku, sebagai contoh mesin penumbuk padi, apabila padi yang ditumbuk pastilah menghasilkan gabah; yang artinya satu sumber akan menghasilkan suatu produksi tertentu. Pengadilan sekali lagi bukanlah mesin yang memproses suatu perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan putusan yang sama rata sama rasa. Mohon maaf menggunakan istilah seorang teman yang mengatakan Pengadilan jangan seperti memasak sayur oseng-oseng; apapun sayurnya rasanya akan sama karena bumbunapun sama.

10. Dengan adanya penyalahgunaan Narkotika ini tentu harus ada upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Pendekatan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia khususnya di lingkungan TNI saat ini belum benar-

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-
I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pokok penyalahgunaan Narkotika. Setiap permasalahan yang berkaitan dengan Narkotika hampir pasti harus dilakukan melalui Pengadilan dan hampir pasti pula harus dihukum dengan pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. Sesungguhnya sangat prihatin dengan kondisi ini karena azas hukum pidana "*ultimum remedium*" seolah tidak berarti dan tidak dilaksanakan. Padahal prajurit yang menyalahgunakan Narkotika sesungguhnya bukanlah seorang penjahat akan tetapi mereka yang telah salah arah dan seharusnya dibimbing kembali ke jalan yang benar.

11. Kesempatan inilah yang seharusnya dibuka oleh semua pihak termasuk Oditur Militer dan Majelis Hakim Militer yang kami muliakan untuk dapat memberi kesempatan kepada mereka yang telah menyalahgunakan Narkotika termasuk diri Terdakwa,

12. Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka dengan demikian pejatuhan pidana terhadap Pemohon Banding merupakan tindakan yang tidak tepat karena Pemohon Banding masih sangat layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD. Dalam putusannya Majelis Hakim Militer *Judex Factie* menjatuhkan hukuman Pidana berupa pidana pokok berupa penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI-AD.

Berkaitan dengan penjatuhan hukuman ini, tentunya sangatlah berkeberatan karena penjatuhan hukuman terhadap Prajurit yang memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD sungguh-sungguh tidak tercermin dalam tuntutan Oditur Militer.

Jikapun Pemohon Banding harus dijatuhi hukuman dalam perkara ini, ia tidak pantas untuk dijatuhi pidana sebagaimana putusan Pengadilan tingkat pertama. Oleh karenanya pada kesempatan ini, jika Pemohon Banding dianggap terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya Pemohon Banding mendapatkan rehabilitasi bukannya hukuman penjara apalagi pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas militer TNI AD. Jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka pecandu/pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal itu juga dipertegas dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang antara lain menyatakan hakim dapat memutus pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Selama ini, aparat penegak hukum militer masih memandang UU Narkotika berorientasi pada pemenjaraan bagi pengguna atau pecandu narkoba, sehingga mereka dianggap seperti penjahat. Padahal, pada tahun 2014 telah dicanangkan pemerintah sebagai tahun

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-
I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyelenggaraan pembinaan narkoba melalui rehabilitasi. Dengan pertimbangan ini tidak berlebihan kiranya jika memohon agar Pemohon Banding tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD.

13. Sebagai dasar pertimbangan, menambahkan materi keberatan atas Putusan Majelis Hakim Militer I-01 Banda Aceh sebagaimana tersebut diatas, pemohon berpendapat bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama belumlah cukup untuk memberikan pemahaman kepada Terdakwa tentang penegakan hukum, tentang rasa keadilan dan kemanfaatan yang dapat dirasakan ketika mengetahui, melihat dan merasakan hasil putusan in casu dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim dalam membuat, mempertimbangkan dan dalam menjatuhkan putusan ini belum melakukan kajian yang mendalam, sehingga keputusan Majelis hakim dapat dipertanggungjawabkan, yang paling tidak memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban, diantaranya adalah Tanggung jawab Hakim terhadap Hukum, Terdakwa dan keluarganya serta Masyarakat.

Sebagaimana fungsi suatu Pertimbangan dalam suatu Putusan Hukum adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Hakim terhadap hukum, yang dalam hal ini terletak pada isi pertimbangan hukumnya, dimana semua itu dapat diukur dari seberapa kuat alasan dan argumentasi hukumnya yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Putusan Pengadilan merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting dalam sistematika putusan, karena itu akan mencerminkan bentuk tanggung jawab hakim kepada hukum yang berlaku.

Sebagai penegak hukum hendaknya sangat berhati-hati untuk menghukum atau memecat Prajurit, sebaiknya lebih mengedepankan pembinaan, karena pada umumnya prajurit itu baik, namun karena pengaruh lingkungan social dan ekonomi, terkadang karena tidak ada pilihan (terpaksa) dan ada juga karena ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga akhirnya melakukan pelanggaran, walaupun tidak mudah, manusiakanlah Prajurit itu. Selanjutnya berkaitan dengan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD, mohon pula dipertimbangkan kembali khususnya karena Pemohon Banding sebagai tulang punggung keluarga yang harus bertanggungjawab atas ibu kandungnya yang sudah lanjut usia dan masih diurus dan dijaga serta dibiayai seorang diri oleh Terdakwa. Pemohon Banding juga masih ingin berdinis sebagai Prajurit TNI AD dan masih ingin mengabdikan dirinya kepada Nusa dan Bangsa.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Pemohon Banding mohon kiranya Majelis Hakim Militer pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan, berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Pemohon Banding sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

*Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-
I/BDG/AD/II/2024*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan. Pemohon banding masih sangat muda, baru berumur 25 tahun sehingga masih bisa dibina menjadi Prajurit yang taat hukum.

- b. Pemohon Banding tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
- c. Pemohon Banding merupakan tulang punggung dan harapan keluarga.
- d. Pemohon Banding masih sangat ingin mengabdikan diri dalam dinas TNI AD.
- e. Pemohon Banding berterus terang dan selalu memperlancar jalannya persidangan.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Militer pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Serda Ari Wahyudi NRP 21200296530698;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh nomor 67-K/PMT-I/AD/X/2023 atas nama Terdakwa Serda Ari Wahyudi NRP 21200296530698 dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menjatuhkan pidana yang seringannya dengan tetap mempertahankan Pemohon Banding/Terdakwa Serda Ari Wahyudi NRP 21200296530698 sebagai prajurit TNI AD;

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Militer Tinggi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Tentang Fakta Hukum.

Bahwa mengenai fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang isinya tidak tuliskan lagi. Setelah mempelajari dengan seksama isi Memori Banding Terdakwa yang isinya tidak perlu uraikan lagi, maka pada kesempatan ini Oditur Militer akan memberikan tanggapan (Kontra Memori) atas Memori Banding Terdakwa sebagai berikut.

Berikut ini diulas mengenai Fakta Hukum yang menjadi dalil Pembanding yang disampaikan dalam Memori Bandingnya pada halaman 4 poin 6 dan halaman 5 poin 8, yang isinya sebagai berikut :

- a. Bahwa seperti telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama, perbuatan Pemohon Banding yang telah menyalahgunakan Narkotika dengan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ahlul) dan Saksi-4 (Sdr. Zulfitri) adalah yang pertama kalinya, hal demikian juga diperkuat dengan pengenalan Terdakwa dengan para Saksi tersebut kurang lebih baru satu minggu terhitung mundur dari saat peristiwa penangkapan

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-I/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dan gugur alasan Terdakwa sehingga terjerumus dalam perbuatan tersebut dikarenakan sangat penasaran dan ingin coba-coba.

b. Bahwa Pemohon Banding sangat berkeberatan dengan tidak adanya pertimbangan dari Judex Factie Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak menerapkan instrument hukum yang dikeluarkan oleh MA RI yang berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Rumusan Hukum Kamar Militer di halaman 7 yang menyatakan "Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa : terdakwa baru pertama kali mengkomsumsi narkoba dan terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin".

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembanding diatas, Oditur menanggapinya sebagai berikut:

a. Bahwa, alasan Pembanding di atas pada poin "a" tersebut sangat mengada-ada, semua para Saksi, yaitu Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ahlul) dan Saksi-4 (Sdr. Zulfitri) telah jelas-jelas dalam fakta persidangan menyatakan, bahwa:

1) Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi-3 "Ada barang enggak (narkoba jenis sabu) ?", dibalas oleh Saksi-3 "Nggak ada", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada Saksi-3 "Gimana, ada nggak barang?", lalu dibalas oleh Saksi-3 "Nggak ada, udah datang aja ke rumah", setelah itu Saksi-3 menghubungi Saksi-4 menggunakan handphone dan menyuruh agar Saksi-4 datang ke rumah Saksi-3 guna membantu membelikan narkoba jenis sabu, lalu permintaan Saksi-3 tersebut disanggupi oleh Saksi-4.

2) Bahwa benar selanjutnya pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Saksi-3 yang beralamat di Desa Blang Oi, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah Saksi-3, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-4, dan dijawab oleh Saksi-3 bahwa Saksi-4 sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-3, beberapa saat kemudian Saksi-4 tiba di rumah Saksi-3, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar membeli paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi-4 pergi membeli paket sabu-sabu ke daerah Deah Baro Lampaseh menggunakan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 menunggu di depan/teras rumah tersebut, setelah itu lebih kurang 15 (lima

*Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-
I/BDG/AD/II/2024*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Saksi-4 kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas di dalam sebuah plastik berwarna bening, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-3 untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Lalu bagaimana cara logika berfikir sehingga menyimpulkan fakta hukum bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan sangat penasaran dan ingin coba-coba, karena Terdakwa sendirilah yang menyuruh Saksi-3 untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa sendiri juga yang memberi uang dan menyuruh Saksi-4 untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa juga yang mengajak Saksi-3 dan Saksi-4 untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar Saksi-3. Selanjutnya apabila seseorang yang telah menggunakan narkotika dari segi medis akan ada susunan saraf yang rusak yang akan mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis si pengguna, begitupun halnya yang akan terjadi dengan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika, maka jaringan otak, sel-sel saraf dan penurunan daya ingat sehingga kondisi fisiknya tidak prima lagi dan tidak akan mampu melaksanakan tugas pokok sebagai Prajurit TNI secara maksimal.

Bahwa bagi Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika di otaknya itu akan selalu tergiang untuk mendapatkan narkotika. Jadi kalau sudah sekali mencoba, itu akan cenderung menggunakan lagi, dan itu akan menjadi racun bagi Prajurit TNI yang lainnya, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-4 membeli sabu-sabu, lalu mengajak Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

b. Bahwa, alasan Pembanding di atas pada poin "b" tersebut telah cukup membuat Oditur memahami bahwa Terdakwa/Pembanding tidak memahami dan mengerti isi Surat Telegram yang dikeluarkan oleh pimpinan TNI.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk apapun dalam lingkungan Militer tidak dapat di tolelir, oleh karena itu hal ini ditindaklanjuti oleh pimpinan TNI dengan mengeluarkan;

- 1) Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang pemberhentian dengan tidak hormat bagi prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkoba.
- 2) Surat Telegram Kasad Nomor STR/536/2005 tanggal 29 September 2005 tentang rekomendasi pemecatan bagi prajurit TNI-AD yang terlibat Narkoba.

Bahwa Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Panglima TNI dan Kasad tersebut di atas masih berlaku sampai dengan sekarang dan belum ada pencabutan, sehingga sebagai Prajurit TNI wajib mematuhi perintah Pimpinan TNI tersebut di atas. Kemudian seharusnya Terdakwa/Pembanding sebagai Prajurit TNI harus

*Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-
I/BDG/AD/II/2024*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjunjung Suriah Prajurit poin kedua, yaitu taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan sesuai dengan isi Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Pimpinan TNI tersebut, bukan malah mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023.

2. Tentang Pidana Tambahan terhadap Terdakwa atau Pemohon Banding.

Sebagaimana keberatan Terdakwa/Pemohon Banding pada hal 3 (tiga) s.d. hal. 8 (delapan) dalam Memori Bandingnya mengenai "Judex Factie yang telah salah menerapkan hukum dalam Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer" yang isinya tidak perlu di tuliskan lagi, Hal ini dapat ditanggapi, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan pada dasarnya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Tuntutan, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, telah sangat tepat dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan. Apalagi Terdakwa di dalam melakukan perbuatan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", terlebih lagi bahwa Pemanding ini yang menyuruh Saksi-4 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian mengajak Saksi-3 dan Saksi-4 untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Oleh karena itu sudah sangat tepat jika Majelis Hakim menilai atas perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sudah tidak layak dan tidak pantas lagi dipertahankan dalam dinas Keprajuritan karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat Militer setelah menjalani pidana pokok maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Berdasarkan uraian pendapat tersebut di atas, demi menjunjung kebenaran dan keadilan, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menolak Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 18 Januari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut; bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mempelajari dan meneliti keberatan dari Penasehat hokum Terdakwa, ternyata keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara keseluruhan dengan tepat dan benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak akan mempertimbangkannya secara khusus namun akan mempertimbangkan bersamaan dalam putusan dibawah ini.

*Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-
I/BDG/AD/II/2024*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai memori banding dari Oditur Militer terhadap memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut; bahwa oleh karena Tanggapan/Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Oditur Militer hanya mendukung dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama pada dasarnya sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi, oleh karenanya tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 18 Januari 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019, melalui pendidikan Secaba PK XXVII TNI AD TA 2019 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cirnahi Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0119/Bener Meriah sebagai Bintara Teritorial, pada bulan Juli tahun 2021 dipindahtugaskan di Bekangdam IM, selanjutnya sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinasi di Bekangdam IM dengan pangkat Serda NRP 21200296530698, Jabatan Danru Ton 3 Adurlap Denharjasaint.
2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ahlul) dan Saksi-4 (Sdr. Zutfitri) di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, dan sejak saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 terjalin hubungan pertemanan.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp (Chatting WA) kepada Saksi-3 "Ada barang enggak (Narkotika jenis sabu)?", dibalas oleh Saksi-3 "Nggak ada", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim Chatting WA kepada Saksi-3 "Gimana, ada nggak barang?", dibalas oleh Saksi-1 "Nggak ada, udah datang aja ke rumah",
4. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 menghubungi Saksi-4 menggunakan handphone dan menyuruh Saksi-4 datang kerumah Saksi-3 guna membantu membelikan Narkotika jenis sabu dan Saksi-4 menyanggupinya.
5. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 21.30 WtB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Saksi-3 beralamat di Desa Blang Oi, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-
I/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 11/K/PMT-
I/BDG/AD/II/2024
pintu rumah sepeda motor, se
sampainya Terdakwa bertemu Saksi-3, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-4 dan dijawab oleh Saksi-3 bahwa Saksi-4 sedang dalam perjalanan menuju rumah Saksi-3, beberapa saat kemudian Saksi-4 tiba dan bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-3, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 membeli paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000, 00 (Dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 pergi membeli paket sabu ke daerah Deah Baro Lampaseh menggunakan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 menunggu di depan/teras rumah Saksi-3, lalu lebih kurang 15 (lima belas) menit Saksi-4 kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas di dalam sebuah plastik berwarna bening, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa yang berinisiatif untuk meminta Saksi-3 untuk mencarikan dan membelikan sabu-sabu kemudian Terdakwa yang memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi-4 untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu (*decission maker*).

8. Bahwa benar sesampainya di dalam kamar, Saksi-3 merakit alat hisap sabu-sabu/bong dengan menggunakan botol air minum mineral merk Aqua ukuran sedang dan telah diisi air sebanyak 3/4 botol, setelah alat hisap sabu-sabu/bong selesai dibuat, kemudian Saksi-3 menuangkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirek berbentuk ampuls dan membakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, setelah Narkotika jenis sabu-sabu mencair, lalu Terdakwa yang pertama kali mendapat giliran menghisap yaitu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dilanjutkan secara bergilir oleh Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

9. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB, Bripka Hulwan Miranto (Saksi-1) bersama Tim Satresnarkotika Polresta Banda Aceh, telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Sdr. Rijalur Fikri karena memiliki satu paket kecil narkotika jenis sabu di Parkiran Cafe di Kp. Lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, setelah diinterogasi terhadap Sdr. Rijalur Fikri bahwa kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 bersama Tim Satresnarkotika Polresta Banda Aceh menuju kerumah Saksi-3 yang beralamat di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.

10. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Saksi-3 dan Tim Satresnarkotika tiba di rumah Saksi-3 tersebut, Saksi-1 mengetuk pintu rumah lalu dibukakan oleh adik Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 bersama Tim Satresnarkotika Polresta Banda Aceh langsung masuk ke dalam rumah Saksi-3 dan melakukan pemeriksaan ke dalam kamar selanjutnya memergoki 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya personel Polresta Banda Aceh mengamankan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di atas lantai, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang berada

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-
I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih

Nopol BL 6483 LAW dibawa ke Polresta Banda Aceh, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, personel Lidpamfik Pomdam IM, melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Polresta Banda Aceh untuk diamankan di Pomdam IM guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Rumkit Tk. II Kesdam IM untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan dilakukan pengambilan urine di ruang Laboratorium disaksikan petugas Polisi Militer dan satuan Bekandam IM, lalu dilakukan pemeriksaan awal dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya sisa urine yang didalam botol dilakukan penyegelan dan diberi nama Terdakwa kemudian disimpan oleh petugas Laboratorium di almari penyimpanan, selanjutnya akan dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh guna dilakukan pemeriksaan lanjutan.

13. Bahwa benar pada Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa beserta petugas dari Pomdam IM dan dengan didampingi oleh saksi-2 mengambil sampel urin yang sudah disimpan di almari penyimpanan laboratorium Rumkit Tk II kesdam IM, dengan menggunakan wadah yang sudah disegel dan diberi nama Terdakwa untuk dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh

14. Bahwa benar Saksi-5 telah menerima sampel urin di ruangan Laboratorium dalam kondisi sudah dituangkan ke dalam sebuah wadah yang diberi label a.n. Terdakwa serta memenuhi syarat dan ketentuan penyegelan dengan disaksikan oleh petugas UPTD Labkes Pemerintah Aceh serta petugas yang mengawal, selanjutnya Saksi-5 meneteskan urine Terdakwa ke masing-masing rapid test dengan kode MET, AMP dan THC sebanyak beberapa tetes.

15. Bahwa benar setelah menunggu beberapa saat rapid test dengan kode AMP dan MET menunjukkan 1 (satu) garis, sedangkan rapid test dengan kode THC menunjukkan 2 (dua) garis merah. kemudian Saksi-5 menjelaskan kepada petugas Pomdam IM dan Terdakwa bahwa tanda 1 (satu) garis menunjukkan positif dan garis 2 (dua) menunjukkan negatif.

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor Nomor : 445.5/329/BLK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Riana Dewy, SKM., NIP 197404071996032001, disimpulkan urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine dan zat Metamphetamine (MET) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 53 dan urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-
I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa telah melakukan penyalahgunaan terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan serbuk putih/kristal dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4 serta disita oleh Polresta Banda Aceh telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaiistik Polda Sumut NO. LAB : 4928/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih, adalah milik Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, positif mengandung zat Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang namun Terdakwa tetap mengonsumsi sabu-sabu tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa tidak sedang menjalani perawatan kesehatan atau ketergantungan obat berdasarkan pengawasan dokter.

20. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mendapatkan penyuluhan Hukum tentang larangan menyalahgunakan narkotika dari satuan maupun tim penyuluhan hukum Kumdam IM.

21. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui adanya perintah dari Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 maupun perintah KASAD yang ditindaklanjuti dengan adanya perintah dari Pangdam IM, tentang larangan bagi prajurit terlibat dalam menyalahgunakan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 67-K/PMT-I/AD/X/2023 tanggal 18 Januari 2024 sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 67-K/PMT-I/AD/X/2023 tanggal 18 Januari 2024 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana; "Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa dalam perkaranya ini, Terdakwa yang aktif yaitu menanyakan kepada Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali melalui whatsapp bahwa "ada barang nggak" (Narkotika jenis sabu) yaitu yang pertama pada pukul 17.00 WIB dan dijawab oleh Saksi-3 bahwa "gak ada barang" kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menanyakan lagi melalui

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara Saksi-3, ada barang nggak” dijawab oleh Saksi-3 bahwa “Gak ada barang, udah datang aja kerumah” lalu Saksi-3 menghubungi Saksi-4 untuk datang kerumah Saksi-3 agar dibantu membelikan narkoba jenis sabu dan Saksi-4 menyanggupinya.

2. Bahwa setelah Terdakwa datang kerumah Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk membeli paket Narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebanyak RP.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah datang barang (sabu) kemudian Saksi-3 meracik alat hisap sabu tersebut lalu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 bergantian mengisap sabu tersebut yang dimulai dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisaban yang dilanjutkan oleh Saksi-4 dan Saksi-3.

3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI diharapkan turut serta berperan aktif bersama pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di masyarakat atau setidaknya Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya dapat menjadi contoh dan tauladan dimasyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti menyalahgunakan gunakan Narkoba atau bukan malah berperan aktif dalam penyalagunaan narkoba sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menyuruh Saksi-4 membeli narkoba jenis sabu dengan memakai uang Terdakwa sendiri lalu memakai narkoba jenis sabu tersebut secara bersama sebagaimana dalam perkarannya ini.

4. Bahwa dari fakta perbuatan atau tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkarannya ini, menunjukkan kalau Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang memiliki sikap mental dan tabiat yang tidak baik yang lebih mementingkan hasrat keinginan pribadinya sendiri dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku serta mengabaikan perintah dari Pimpinan TNI untuk menjauhi penyalahgunaan Narkoba serta memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dapat merusak kalangan generasi muda maupun prajurit TNI itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat; bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tersebut di atas, adalah sudah tepat dan benar sehingga dengan demikian maka keberatan dari Terdakwa melalui penasehat hukumnya adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan dan sebaliknya terhadap kontra memori banding dari Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat; pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 18 Januari 2024 sudah tepat, benar, dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-I/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyangkut banding perkara karena Terdakwa disamping dijatuhi pidana pokok penjara juga dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Ari Wahyudi, Serda NRP 21200296530698.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 18 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut.;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 oleh Mustofa, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524423 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 dan Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 607952 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Siswadi, S.H., Kapten Chk NRP 628392 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 607952

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524423

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-
I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Banding Nomor 11-K/PMT-
I/BDG/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)